



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Tri Handayani, bertempat tinggal di Totokarto RT/RW 013/005, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 02 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Tri Handayani yang lahir di Totokarto pada tanggal 12 Mei 1987 adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1810075205870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Safiudin pada tahun 2009 secara Islam dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Muhammad Arifin tetapi pada bulan Juli tahun 2018 suami saya meninggalkan saya dan anak saya sampai sekarang tanpa memberi nafkah lahir batin dan mulai tahun 2019 saya kembali ke orangtua, saya kembali ke agama saya yang semula Katolik dan pada tanggal 3 April 2022 anak saya di baptis secara Katolik di Gereja Santo Paulus Totokarto.

3. Bahwa identitas Anak Pemohon yang bernama Muhammad Arifin sudah tercatat di dalam KK, KIA dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kotaagung yakni untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama Muhammad Arifin menjadi Hilarius Arifin yang masih berusia 12 Tahun yang ada di Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa setelah Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk penggantian nama tersebut, Pemohon dianjurkan terlebih dahulu untuk mengajukan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonana penetapan Pengadilan Negeri Kotaagung;

6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Anak Pemohon yang ada di Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak Pemohon dari bernama Muhammad Arifin menjadi Hilarius Arifin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang penggantian yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan secara elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 04 Januari 2023, dan tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg maka permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Epita Indarwati, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;

(Sembilan puluh ribu rupiah)